

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Catatan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014

Politik

- Menyimak Rencana Koalisi Partai Politik Islam
- Melihat Potensi Caleg Perempuan
- Sengkarut Pemilu Legislatif dan Masa Depan Demokrasi

Sosial

- Menyoal (Lagi) Kekerasan Seksual Pada Anak
- Menuntut Perbaikan Sarana dan Prasarana Kereta Api

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Catatan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014.....	2
POLITIK	
Menyimak Rencana Koalisi Partai Politik Islam	6
Melihat Potensi Caleg Perempuan	10
Sengkarut Pemilu Legislatif dan Masa Depan Demokrasi.....	14
SOSIAL	
Menyoal (Lagi) Kekerasan Seksual Pada Anak.....	17
Menuntut Perbaikan Sarana dan Prasarana Kereta Api	20
PROFILE INSTITUSI.....	23
PROGRAM RISET.....	24
DISKUSI PUBLIK.....	26
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA.....	27

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Akbar Nikmatullah Dachlan (Research Associate) , Asrul Ibrahim Nur (Research Associate), Lola Amelia, Santi Rosita Devi

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) telah usai dilaksanakan, 9 April 2014 yang lalu. Pelaksanaan Pileg, menggambarkan proses demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Akan tetapi perhelatan lima tahunan ini masih menyisakan beberapa permasalahan.

Terdapat dua persoalan yang dianggap paling penting untuk segera ditangani. Permasalahan itu adalah *pertama*, persoalan distribusi surat suara. Permasalahan *kedua* adalah meningkatnya praktik politik uang pada saat Pileg 2014.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan waktu agenda penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014 yang akan berlangsung 9 Juli 2014. Maka diharapkan KPU dan Bawaslu perlu melakukan langkah-langkah tepat guna menjawab persoalan tersebut.

Laporan utama Update Indonesia bulan Mei 2014 kali ini mengangkat judul “Catatan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014”. Bidang Politik membahas tentang “Menyimak Rencana Koalisi Partai Politik Islam”. Serta bidang sosial membahas tentang “Menyoal (Lagi) Kekerasan Seksual Pada Anak”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang politik juga mengangkat judul “Melihat Potensi Caleg Perempuan”, “Menyimak Rencana Koalisi Partai Politik Islam ” dan “Sengkarut Pemilu Legislatif dan Masa Depan Demokrasi”. Bidang sosial membahas “Menuntut Perbaikan Sarana dan Prasarana Kereta Api”

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Catatan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) telah usai dilaksanakan 9 April 2014 yang lalu. Tercatat 185.822.507 telah terdaftar sebagai pemilih tetap yang tersebar di 546.278 TPS (baik di dalam dan luar negeri).

Sebanyak 560 kursi DPR RI yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan. Di tingkat DPRD Provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam 259 daerah pemilihan. Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan. Kemudian 132 kursi dari 33 Provinsi diperebutkan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Jika dihitung secara keseluruhan, menurut Ketua KPU RI kurang lebih terdapat 200 ribu caleg dari 12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh yang bertarung di Pileg lalu.

Melihat data diatas, Pileg 2014 di Indonesia merupakan pemilihan umum yang terbesar dan terumit di dunia. Tidak mengherankan jika sedikitnya 145 visitor asing dari 30 negara memantau jalannya pelaksanaan pemilu legislatif.

Permasalahan Pileg 2014

Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 yang telah diselenggarakan pada 9 April yang lalu, menggambarkan proses demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Akan tetapi perhelatan besar ini masih menyisakan beberapa permasalahan.

Penulis mengambil dua persoalan yang dianggap paling penting untuk segera ditangani. Permasalahan itu adalah *pertama*, persoalan distribusi surat suara. Persiapan pengadaan logistik khususnya surat, KPU melakukan tender pengadaan logistik Pemilu 2014 yang dilakukan secara terdesentralisasi ke KPU Kabupaten dan Provinsi.

Desentralisasi tender pengadaan logistik dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan dan memudahkan pengontrolan, efisiensi, dan efektifitas. Namun dalam kenyataannya terjadi persoalan distribusi yang menyebabkan surat suara tertukar. KPU mencatat sedikitnya 770 TPS yang tersebar di 107 kabupaten/kota di 30 provinsi harus menggelar pemungutan suara ulang karena surat suara pada pileg tertukar. Sebagian dari 770 TPS itu telah menggelar pemilu ulang (kompas.com, 15/4).

Permasalahan tertukarnya surat suara dinilai oleh pengamat pemilu Hasyim Asyari membuktikan deteksi dini terhadap masalah distribusi logistik pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih rendah (Kompas.com, 16/4).

Menurut penulis, lemahnya koordinasi dan pengawasan antara KPU Pusat, KPU Daerah serta pihak ketiga (perusahaan percetakan) dalam pelaksanaan desentralisasi tender pengadaan logistik menyebabkan persoalan tertukarnya surat suara terjadi.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengakui bahwa tertukarnya surat suara dikarenakan permasalahan teknis. Hal ini untuk menepis dugaan bahwa kasus surat tertukar dikaitkan dengan persoalan politik (sindonews.com, 14/4).

Kemudian, permasalahan *kedua* adalah meningkatnya praktik politik uang pada saat Pileg 2014. Hasil temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat praktik politik uang pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 313 kasus. Angka ini melonjak 100 persen dari pemilu legislatif 2009. Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, menjelaskan, ada empat isu yang menjadi fokus pemantauannya selama masa kampanye terbuka, masa tenang, dan hari pencoblosan Pileg 2014. Keempat hal itu adalah pemberian barang, jasa, uang, dan penggunaan sumber daya negara (suaramerdeka.com, 21/4).

Kinerja Bawaslu dalam persoalan ini ikut disorot karena tidak dapat mencegah praktik politik uang. Lemahnya pencegahan, pengawasan dan penindakan dari Bawaslu memunculkan peningkatan angka politik uang.

Padahal dalam Pasal 73 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis”.

Sebelum penyelenggaraan kampanye terbuka dan hari pemungutan suara, beberapa hasil survei telah memberikan peringatan tentang kecenderungan akan meningkatnya praktik politik uang di masyarakat.

Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan 71,72 persen publik menganggap politik uang itu lazim. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan persepsi publik menganggap politik uang itu lumrah (Kompas.com, 19/3).

Sejalan dengan survei KPK, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan *Internasional Foundation for Electoral Systems* (IFES) mendapati mayoritas masyarakat Indonesia sudah tidak peduli lagi dengan politik uang. Hasil survei ini menunjukkan 57% responden tidak akan melaporkan politik uang dan hanya 19% yang akan melaporkan terjadinya politik uang, berapa pun besarnya (mediaindonesia.com, 12/2)

Melihat persoalan politik uang di satu sisi, menunjukkan kini masyarakat sangat mentolerir praktik politik uang. Praktik politik uang dianggap sesuatu yang wajar dalam perhelatan pemilu.

Di sisi yang lain dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara para caleg. Sehingga para caleg akan melakukan segala cara untuk memenangkan kursi. Ditambah lagi dengan tidak adanya pengawasan dan sangsi yang tegas dari internal Parpol untuk mendisiplinkan calegnya agar tidak melakukan pelanggaran tersebut. Hal inilah yang menyebabkan praktik politik uang semakin subur. Kondisi ini tentunya akan membahayakan perkembangan demokrasi kita ke depan.

Rekomendasi

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan waktu agenda penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014 yang akan berlangsung 9 Juli 2014. Maka KPU dan Bawaslu perlu melakukan langkah-langkah tepat guna menjawab persoalan diatas. *Pertama*, KPU mengevaluasi kinerja KPUD baik tingkat Provinsi dan Kabupaten khususnya yang berkaitan dengan pengadaan dan distribusi surat suara.

Kedua, KPU memperkuat kerjasama dengan TNI/Polri dalam pendistribusian dan pengamanan logistik Pilpres 2014. *Ketiga*, Bawaslu bersama kelompok masyarakat sipil dan media massa, sejak dini melakukan pencegahan terhadap peluang adanya politik uang dalam Pilpres 2014, dengan meningkatkan kampanye tolak politik

uang di dalam pilpres 2014. *Keempat*, Bawaslu bersama Kepolisian RI menindak tegas pelaku politik uang agar memberikan efek jera.

Dengan demikian, pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

- Arfianto Purbolaksono-

Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 yang telah diselenggarakan pada 9 April yang lalu, menggambarkan proses demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Akan tetapi perhelatan besar ini masih menyisakan beberapa permasalahan.

Menyimak Rencana Koalisi Partai Politik Islam

Perhelatan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 telah usai dilaksanakan. Hasil quickcount menempatkan PDI Perjuangan di urutan pertama dengan perolehan 18,90% suara. Diikuti oleh Partai Golkar dengan 14,30%, Gerindra 11,80%, Demokrat 9,70%, PKB 9,20%, PAN 7,50%, PKS 6,90%, Nasdem 6,90%, PPP 6,70%, Hanura 5,40%, PBB 1,60%, dan PKPI 1,10% (Cyrus Network dan CSIS).

Berdasarkan hasil quick count diatas, menunjukkan kekuatan yang hampir berimbang antar parpol yang ada. PDIP, Partai Golkar, Gerindra atau Demokrat yang digadang-gadang dapat langsung mencalonkan capres dan cawapresnya ternyata gagal melewati syarat angka ambang batas *Presidential Thereshold* (PT). Artinya pintu koalisi sangat terbuka lebar, dikarenakan tidak adanya parpol yang mendapatkan 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional. Salah satu rencana koalisi yang mengemuka adalah rencana koalisi partai politik Islam maupun yang berbasis massa Islam.

Perolehan Suara Parpol Islam

Melihat hasil quick count Pileg tersebut, yang cukup menarik adalah perolehan suara partai politik Islam maupun yang berbasis massa Islam. Walaupun belum masuk peringkat tiga besar, perolehan suara beberapa parpol Islam meningkat dibandingkan perolehan suara tahun 2009. Jika ditahun 2009 gabungan suara parpol Islam hanya memperoleh 25,94% suara.

Perolehan Suara Parpol Islam Tahun 2009

No	Partai	Suara yang sah	% suara yang sah
1	PKS	8.206.955	7,88
2	PAN	6.254.580	6,01
3	PPP	5.533.214	5,32
4	PKB	5.146.122	4,94
5	PBB	1.864.752	1,79
Total			25,94

*diolah dari berbagai sumber

Sedangkan saat ini berdasarkan hasil quick count. Jika digabungkan perolehan suara partai Islam kurang lebih sebesar 31,9% suara, yang artinya telah melewati syarat PT dan dapat berpeluang mengajukan pasangan capres dan cawapresnya jika mereka berkoalisi.

Perolehan Suara Parpol Islam Pemilu 2014 Versi Quick Count

No	Partai	% Suara
1	PKB	9,2
2	PAN	7,5
3	PKS	6,9
4	PPP	6,7
5	PBB	1,6
Total		31,9

* Cyrus Network dan CSIS

Meningkatnya perolehan suara parpol-parpol Islam di tahun 2014 ini dianggap di luar dugaan banyak kalangan. Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Fachry Ali mengatakan, pencapaian parpol Islam di luar prediksi semua pihak. Fachri menyatakan, perolehan di atas 30 persen itu merupakan yang tertinggi sejak Pemilu 1955 pada era Orde Lama (Republika.co.id, 11/4).

Pada Pemilu 1955 gabungan suara parpol Islam mencapai 43,5 %. Partai Islam yang memperoleh suara besar pada saat itu adalah Partai Masyumi, Partai NU, PSII, dan Perti. Perolehan suara partai Islam di tahun 1955 tersebut yang hingga kini belum pernah terulang kembali.

Perolehan Suara Parpol Islam di Pemilu DPR 1955

No	Partai	Suara yang sah	% suara yang sah
1	Masyumi	7903886	20,92
2	NU	6955141	18,41
3	PSII	1091160	2,89
4	Perti	483014	1,28
Total			43,5

*diolah dari berbagai sumber

Kini gagasan pembentukan koalisi parpol Islam diharapkan dapat membangun kekuatan penyeimbang diantara kekuatan politik yang ada guna memunculkan calon presiden. Jika sebelumnya banyak kalangan menilai Pemilu 2014 hanya akan diisi oleh persaingan Joko Widodo (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), dan ARB (Golkar), maka dengan koalisi parpol Islam seharusnya munculnya figur alternatif.

Terbentuknya Koalisi Paprol Islam, Mungkinkah?

Rencana pembentukkan koalisi parpol Islam beberapa waktu terakhir kembali menghangat. Pada Selasa (15/4) Sebanyak 17 organisasi masyarakat Islam menggelar pertemuan di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menggelar pertemuan dengan partai politik berbasis massa Islam (tribunnews.com, 15/4)

Selanjutnya pada Kamis (17/4) pertemuan Parpol Islam dan Ormas Islam dilaksanakan di Cikini. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Parpol Islam dan Ormas Islam akan bekerjasama ke depannya, sedangkan untuk koalisi belum terjadi diantara Parpol Islam (detik.com, 17/4).

Melihat perkembangan tersebut koalisi parpol Islam masih sulit terwujud. Parpol Islam maupun berbasis massa Islam sebagai partai menengah, saat ini lebih memilih untuk berkoalisi dengan parpol tiga besar yang diisi oleh parpol nasionalis.

Sulit terwujudnya koalisi parpol Islam dikarenakan *pertama*, parpol Islam masih dilanda *inferior* ketika memasuki gelanggang Pemilihan Umum. Parpol Islam seakan hanya menjadi pelengkap koalisi, tapi tidak dapat menjadi *leader* dalam koalisi. *Kedua*, parpol Islam minim figur yang elektabilitasnya dapat menyaingi Jokowi dan Prabowo. Contohnya seperti hasil survei Indikator Politik Indonesia di bulan Maret 2014, yang menempatkan tokoh-tokoh dari parpol Islam dengan perolehan 2,1%; Mahfud MD: 0,7%; Hatta Rajasa: 0,5%; Hidayat Nurwahid: 0,2%; Anis Matta: 0,2%; Yusril Ihza Mahendra: 0,1. Hasil ini sangat jauh dengan perolehan Jokowi dengan 32,9% dan Prabowo 11,4%.

Ketiga, parpol Islam dinilai masih minim memunculkan gagasan alternatif. Parpol Islam dilihat masih sangat eksklusif mewakili kepentingan umat Islam saja. *Keempat*, parpol Islam terkendala masalah minimnya finansial, sehingga kurang mendukung daya geraknya.

Kelima, parpol Islam dianggap kurang didukung oleh pemberitaan media massa. Sehingga kiprah parpol Islam kurang disorot oleh media massa. Padahal seperti yang kita ketahui, saat ini media massa memiliki pengaruh besar untuk membangun opini di masyarakat guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Hasil riset The Indonesian Institute (TII), tentang Media Monitoring Pemberitaan Media Massa Terhadap Parpol Selama Kampanye Terbuka mengungkapkan bahwa frekuensi pemberitaan parpol Islam masih kalah dengan frekuensi pemberitaan PDIP yang sebesar 26%, Demokrat 13%, Golkar 11%, dan Gerindra 10% (Laporan Riset Media Monitoring Pemberitaan Parpol di Masa Kampanye Terbuka, TII, 7/4).

Pemberitaan parpol Islam terbanyak ditujukan kepada PKS dengan porsi pemberitaan sebanyak 9%, kemudian diikuti oleh PKB 6%, PPP 5%, PAN 4%, dan PBB 2%. Minimnya frekuensi pemberitaan media massa terhadap parpol Islam salah satunya berdampak pada elektabilitas dari parpol Islam.

Kesimpulan

Melihat kondisi diatas, penulis menganggap pembentukan koalisi parpol Islam masih sangat sulit terwujud di Pemilu 2014 ini. Keinginan itu sangat sulit terjadi melihat komitmen pimpinan parpol Islam menyikapi tawaran koalisi dari partai besar. Saat ini memang jika melihat hasil suara yang diperoleh Parpol Islam, Parpol Islam dianggap menjadi primadona sebagai mitra koalisi. Namun faktanya saat ini, tawaran berkoalisi dengan salah satu dari Parpol empat besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat lebih menggiurkan dibandingkan menunggu terbentuknya konsesus untuk membuat koalisi Parpol Islam.

Ditambah lagi dengan belum berubahnya peta sosial masyarakat Indonesia yang masih menginginkan adanya kombinasi figur yang mewakili kelompok nasionalis dan Islam. Sehingga koalisi Parpol Islam saat ini masih dianggap tidak *urgen* dan kurang strategis bagi sebagian besar elite parpol Islam.

Koalisi Parpol Islam saat ini masih dianggap tidak urgen dan kurang strategis bagi sebagian besar elite parpol Islam.

- Arfianto Purbolaksono-

Melihat Potensi Caleg Perempuan

Pemilihan umum atau pemilu bagi sebuah negara demokrasi merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Tahun ini, tepatnya pada 9 April lalu, merupakan kali keempat Indonesia menyelenggarakan pemilu demokratis sejak reformasi. Dalam setiap penyelenggaraannya, pemilu di Indonesia diharapkan selalu melakukan perubahan yang positif guna menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis.

Seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dan juga menjadi hakikat sistem demokrasi adalah adanya kesempatan yang sama setiap warga negara untuk dipilih dan memilih pemimpin atau wakilnya untuk menduduki jabatan politik (UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28). Dalam hal ini, tidak ada perbedaan golongan, paham, gender, suku, ras, dan lain-lain.

Terkait dengan kedudukan yang setara, salah satu isu yang menarik untuk dikaji adalah mengenai representasi perempuan di ranah politik, khususnya di ranah legislatif dimana Indonesia memiliki kebijakan afirmatif guna meningkatkan representasi perempuan.

Kebijakan Afirmatif

Dalam pemilu tahun ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif sendiri merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok maupun golongan tertentu, memperoleh peluang serta kesempatan yang sama dalam bidang yang sama. Dalam konteks tulisan ini, kebijakan afirmatif dimaksudkan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam ranah politik legislatif.

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah diatur mengenai adanya ketentuan kuota perempuan sebesar 30 persen dalam hal : kepengurusan

parpol (Pasal 8); penetapan bakal calon (Pasal 55); serta pengaturan penempatan urutan bakal calon (Pasal 56).

Kemudian, guna mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki aturan, yang disebut dengan Peraturan KPU (PKPU).

Setidaknya ada tiga PKPU yang didalamnya terdapat pasal yang juga mengatur mengenai representasi perempuan di ranah politik legislatif, yakni PKPU No. 7 Tahun 2013, PKPU No. 15 Tahun 2013, serta PKPU No. 17 Tahun 2013.

Dalam ketiga PKPU tersebut diatur mengenai : urutan penempatan bakal calon, pengenaan sanksi bagi partai politik yang tidak mengindahkan aturan kuota pencalonan perempuan sebesar minimal 30 persen, pembatasan penggunaan dana kampanye guna meminimalisir semakin “liar”nya kontestasi politik serta ‘melindungi’ para calon legislatif (caleg) baru termasuk caleg perempuan, serta aturan pedoman kampanye – mengenai pembatasan baliho atau spanduk (hal ini juga terkait dengan aturan dana kampanye).

Potensi Caleg Perempuan

Kebijakan afirmatif telah membuat peluang perempuan untuk duduk sebagai wakil rakyat, semakin besar. Hal ini kemudian terbukti dalam adanya peningkatan jumlah perempuan di parlemen. Di DPR misalnya, terdapat kenaikan jumlah anggota perempuan yang cukup signifikan. Apabila dihitung, rata-rata peningkatan jumlah anggota DPR perempuan mengalami kenaikan sebesar 4,6 persen.

Adapun rincian jumlahnya, adalah :

- Pemilu 1999, terdapat 44 anggota DPR perempuan atau mencapai 8,8 persen dari total jumlah anggota DPR
- Pemilu 2004, terdapat 65 anggota DPR perempuan atau setara dengan 11 persen
- Pemilu 2009, terdapat 103 anggota DPR perempuan atau setara dengan 18 persen

Pada Pemilu 2014, memang belum diketahui mengenai jumlah caleg perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR. Namun, dalam pemilu tahun ini, jumlah caleg perempuan berhasil ‘memenuhi’ ketentuan kuota minimal 30 persen, seperti yang disyaratkan. Tercatat, sebanyak 2.434 orang atau 37 persen dari 6.576 total caleg dalam Pemilu 2014, merupakan caleg perempuan

(KPU, 2014).

Hal tersebut tentu disebabkan oleh berbagai kebijakan afirmatif yang berhasil 'memaksa' peningkatan jumlah caleg perempuan. Disisi lain terdapat kekhawatiran bahwa 'paksaan' tersebut akan menyebabkan tidak berkualitaskannya caleg terpilih. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan pijakan untuk menjustifikasi bahwa seluruh caleg perempuan 'tidak berkualitas'.

Menurut hemat penulis, para caleg perempuan sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini misalnya terlihat dari segi tingkat pendidikan serta latar belakang organisasi para caleg perempuan.

Berdasarkan data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPPI, apabila dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar caleg perempuan telah mengenyam pendidikan tinggi. Mayoritas caleg perempuan berpendidikan tinggi baik S1, S2, dan S3 adalah sebesar 74,2 persen, dengan rincian S1 sebanyak 51,7 persen, S2 sebanyak 19,8 persen, serta S3 sebanyak 17,3 persen.

Kemudian apabila dilihat dari latar belakang organisasi, sebesar 65,7 persen atau dapat dikatakan bahwa mayoritas caleg perempuan aktif berorganisasi, baik organisasi kepemudaan, perempuan, dan lain-lain. Profesi caleg perempuan juga beragam, seperti pengusaha, advokat, pejabat, aktifis, pegawai, dan lain-lain.

Pada Pemilu 2014, kebijakan afirmatif (juga) berhasil mendorong adanya peningkatan jumlah caleg perempuan. Di saat yang sama, berdasarkan profil yang meyakinkan tersebut, tentu para caleg perempuan mampu bersaing – setidaknya dalam hal kualitas (Kompas, 15/04) dengan caleg laki-laki. Oleh karena itu, diharapkan kedua poin tersebut mampu menciptakan peluang yang lebih besar bagi caleg perempuan agar dapat terpilih sebagai anggota DPR dalam periode lima tahun mendatang.

Rekomendasi : Perbaiki Sistem Rekrutmen dan Pendidikan Politik

Menurut hemat penulis, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh caleg perempuan – seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pertama, pembenahan sistem rekrutmen oleh partai politik. Dalam hal ini, sebaiknya partai politik lebih jeli dalam memilih bakal calon perempuan, sehingga tidak terkesan asal, demi pemenuhan kuota.

Langkah konkretnya adalah dengan memilih caleg yang dekat dengan konstituen – paling tidak dekat secara domisili. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya, mayoritas caleg perempuan atau sebesar 66,1 persen dari total caleg perempuan tidak berdomisili di dapilnya (daerah pemilihan) (FORMAPPI, 2014).

Kedua, sebaiknya partai politik lebih cermat dalam melakukan pendidikan politik kepada para caleg perempuan.

Berdasarkan data FORMAPPI, caleg perempuan yang menjadi kader partai politik hanya sebanyak 747 orang atau 30,3 persen. Ini berarti sebagian besar caleg perempuan bukan merupakan kader partai politik, sehingga akan berimbas pada rendahnya ‘modal politik’ yang dimiliki caleg perempuan. Oleh karena itu, pemberian pendidikan politik – terutama bagi mereka yang bukan merupakan kader politik, menjadi sangat penting.

Adapun contoh pemberian pendidikan politik yang dapat dilakukan oleh partai adalah memberikan pelatihan-pelatihan dasar yang terkait dengan tugas pokok serta fungsi para anggota legislatif serta menanamkan nilai kewarganegaraan dan cinta tanah air sesuai dengan amanat konstitusi.

Sehingga yang kemudian diharapkan dari adanya pembenahan sistem rekrutmen serta pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik adalah hilangnya anggapan bahwa caleg perempuan tidak lebih ‘berkualitas’ dibandingkan dengan caleg laki-laki, karena pada dasarnya baik caleg laki-laki dan caleg perempuan memiliki potensi serta kesempatan yang sama untuk terpilih.

-Santi Rosita Devi-

Pada dasarnya caleg perempuan memiliki potensi yang sama dengan caleg laki-laki, sehingga yang diperlukan adalah mengasah potensi tersebut dengan cara memperbaiki sistem rekrutmen partai politik serta memberikan pendidikan politik yang cukup.

Sengkarut Pemilu Legislatif dan Masa Depan Demokrasi

9 April 2014 sudah lewat, tanggal sakral bagi sebagian besar rakyat Indonesia terutama para calon anggota legislatif (caleg) yang bertarung dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut. Saat ini secara bertahap pihak KPU tengah menghitung hasil perolehan suara masing-masing partai politik.

Meskipun demikian, pemilu legislatif kali ini memunculkan beragam masalah. Mulai dari tertukarnya kertas suara sehingga harus diadakan pemungutan suara ulang di berbagai tempat, maraknya politik uang, hingga konflik antara caleg dan warga akibat perolehan suara yang tidak diharapkan.

Permasalahan yang muncul ini merupakan akumulasi dari berbagai macam aspek yang terkait pemilu. Meskipun demikian, pemilu legislatif yang secara umum berjalan aman, damai, dan lancar ini patut diapresiasi.

Eksperimen Demokrasi

Pasca gerakan reformasi pada tahun 1998, disadari atau tidak Indonesia sering melakukan eksperimen dalam demokrasinya sendiri, khususnya pemilu. Lewat instrumen hukum yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah, hampir setiap pemilu pasca reformasi menggunakan sistem yang berbeda.

Pada Pemilu 1999, keran mendirikan parpol dibuka lebar sehingga saat itu jumlah parpol peserta pemilu mencapai 48. Sistem proporsional tertutup digunakan secara konsekuen, sehingga saat itu parpol berperan penting dalam penentuan caleg yang lolos ke Senayan.

Sistem tersebut kemudian dianggap melanggengkan oligarki parpol, hanya elit parpol yang kemungkinan besar bisa menjadi caleg nomor urut atas dan melaju ke kursi perlemen. Sementara itu caleg yang memiliki kapasitas sebagai pejabat publik namun tidak menjadi elit parpol, sangat sulit untuk menjadi anggota DPR.

Eksperimen demokrasi berlanjut pada Pemilu 2004, sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup tetapi tetap memberikan kesempatan bagi caleg yang tidak berada di nomor urut atas yang suaranya mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang ditetapkan. Selain itu pada pemilu kali ini juga untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan anggota DPD dan juga pemilihan presiden secara langsung.

Tidak berhenti sampai disitu, lima tahun selanjutnya yaitu pada Pemilu 2009 sistem proporsional terbuka digunakan secara penuh. Kebijakan ini juga sudah mendapat landasan hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi.

Jika pada pemilu 1999 ketertarikan orang terhadap parpol menjadi alasan dipilihnya parpol tersebut, maka pada Pemilu 2009 faktor parpol bergeser menjadi ketokohan pribadi seseorang. Meskipun demikian pada pemilu legislatif sebagian besar orang tetap memilih tanda gambar partai, sebagian yang lain memilih nama caleg.

Eksperimen tersebut memuncak pada Pemilu 2014, dimana populer dan memiliki banyak uang menjadi syarat wajib bagi seorang caleg jika ingin lolos ke parlemen. Bukan hanya itu, masyarakat juga semakin permisif terhadap politik uang. Pemberian uang dari caleg kepada masyarakat dianggap hal yang wajar, atau bahkan menjadi keharusan.

Hal ini banyak disuarakan oleh berbagai macam pihak. Mulai masyarakat sipil hingga caleg yang merasa dirugikan dengan politik uang yang dilakukan oleh caleg lain. Hal ini menimbulkan konflik dan sengketa. Sengketa bukan terjadi antar parpol atau caleg antar parpol, melainkan sengketa sangat mungkin terjadi antar caleg dalam parpol yang sama.

Masa Depan Demokrasi

Pemilu dapat menjadi titik awal bagi perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi pesta demokrasi ini juga dapat menjadi pemicu porak porandanya suatu bangsa. Pemilu yang baik dapat menghasilkan pejabat publik yang berkualitas, begitupun sebaliknya. Sebuah negara demokrasi menempatkan pemilu sebagai salah satu pilar yang menopang tegaknya negara tersebut.

Masa depan demokrasi di suatu negara dapat terlihat dari kualitas pemilu yang diselenggarakan. Begitu juga dengan masa depan demokrasi di Indonesia, Pemilu 2014 menjadi batu loncatan

kedewasaan berdemokrasi di Indonesia. Pemilu keempat pasca gerakan reformasi ini sekaligus akan memperlihatkan apakah eksperimen demokrasi yang dilakukan sepanjang lima belas tahun terakhir telah benar-benar membuat demokrasi di Indonesia semakin matang atau sebaliknya.

Jika eksperimen tersebut ternyata gagal, maka yang tersisa dari demokratisasi di Indonesia hanyalah slogan-slogan semata. Pemilu hanya dianggap sebagai rutinitas lima tahunan yang tidak memiliki nilai sakralitas dan arti penting.

Maraknya jual beli suara atau politik uang sangat mengkhawatirkan masa depan demokrasi. Selain itu dipilihnya caleg berdasarkan popularitas semata juga sangat mengkhawatirkan, nantinya anggota parlemen yang menyusun undang-undang itu ditakutkan tidak memiliki kompetensi yang memadai.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat tugas membahas sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) dari proses awal hingga akhir bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan pengetahuan yang mendalam dan fokus untuk mengawal suatu isu tertentu dalam pembahasan RUU.

Kita berharap bahwa nantinya anggota DPR masa bakti 2014-2019 tidak hanya diisi oleh orang-orang populer semata, melainkan juga tokoh yang pakar dalam bidang tertentu. Sistem proporsional terbuka yang digunakan pada awalnya bertujuan menghasilkan anggota parlemen yang benar-benar dipilih dan dikenal oleh rakyat.

Tujuan awal tersebut memang agak sedikit melenceng dalam penerapannya. Meskipun demikian, masih ada harapan bahwa wakil rakyat yang terpilih selain populer juga merupakan legislator dan aspirator yang tangguh dan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pemilu 2014 belum usai, masih banyak tahapan yang harus dilalui hingga pelantikan pada bulan Oktober. Suara belum selesai dihitung dan dikonversi menjadi kursi parlemen. Masa depan demokrasi di Indonesia masih cerah jika sengkabut yang terjadi dalam pemilu legislatif diselesaikan dengan baik agar tidak terulang di pemilu berikutnya.

-Asrul Ibrahim Nur-

Pasca gerakan reformasi pada tahun 1998, disadari atau tidak Indonesia sering melakukan eksperimen dalam demokrasiya sendiri, khususnya pemilu. Lewat instrumen hukum yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah, hampir setiap pemilu pasca reformasi menggunakan sistem yang berbeda.

Menyoal (Lagi) Kekerasan Seksual Pada Anak

Setiap kita pasti akan meradang, marah dan juga sedih mendengar pemberitaan tentang pelecehan seksual yang dialami oleh anak Taman Kanak-Kanak (TK) di sebuah sekolah internasional di Jakarta.

Kasus ini memang bukanlah yang pertama dan satu-satunya. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menunjukkan bahwa pada 2010, misalnya, jumlah laporan kekerasan terhadap anak mencapai 2.046 kasus, dan 42 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual.

Setahun kemudian, pada 2012 jumlah laporan meningkat menjadi 2.059 kasus, lebih dari 50 persen berupa kekerasan seksual. Kemudian, tahun berikutnya, jumlah laporan 2.637 kasus, dengan 62 persen di antaranya kasus kekerasan seksual. Pada 2013, jumlah laporan meningkat tajam, yaitu 3.039 kasus. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak mendominasi laporan.

Terkait kasus terbaru kekerasan seksual di Jakarta, diperoleh data bahwa ada sebanyak 239 kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Jakarta dan 52 persennya adalah kasus kekerasan seksual (Tempo.co,16/4).

Definisi dan Karakteristik Kekerasan Seksual

Definisi umum dari kekerasan seksual pada anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seksual saja.

Tindakan-tindakan lain yang juga termasuk kekerasan seksual pada anak adalah: Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat/ memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual.

Kemudian tindakan yang secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

Terlihat bahwa banyak sekali tindakan yang termasuk ke ranah kekerasan seksual pada anak. Artinya, *pertama*, besar kemungkinan atau anak sangat rentan terpapar akan tindak kekerasan seksual, *kedua*, kekerasan seksual bisa menimpa anak dimana saja, di ruang publik maupun ruang privat seperti di lingkungan keluarga. *Ketiga*, pelaku kekerasan seksual pada anak bisa siapa saja, tidak terbatas kepada orang asing bagi mereka, tetapi juga orang-orang yang sudah mereka kenal dengan baik.

Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Dampak fisik dan psikis yang dialami oleh korban kekerasan seksual, tidak bisa disepelekan. Dalam kasus ini misalnya, si korban diduga terpapar beberapa penyakit menular seksual dari pelaku. Di sisi psikis, si korban mengalami trauma. Lebih jauh, dampak yang bersifat fisik dan psikis ini potensial akan berlangsung dalam jangka panjang, mengingat si korban yang masih berusia sekitar 6 tahun.

Indikasi trauma yang dialami si anak korban adalah ketika ditemui fakta bahwa korban tidak serta merta melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang tua atau pun guru. Hal ini jamak dijumpai pada banyak korban kekerasan seksual termasuk anak, dan biasanya karena adanya ancaman dari pelaku.

Oleh karena itu, kepekaan dari lingkungan terdekatlah yang diperlukan untuk bisa mengetahui “ada sesuatu” pada anak. Kepekaan untuk melihat perubahan perilaku dan kebiasaan anak serta mencari tahu penyebabnya sebelum kemudian mengambil tindak untuk memulihkan anak ke ‘kondisi semula’.

Simpulan dan Rekomendasi

Untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak TK internasional ini, mengingat sudah banyak temuan fakta, hal yang harus segera dilakukan adalah memproses secara hukum para pelaku kekerasan seksual tersebut dan kemudian melakukan pemulihan fisik dan psikis terhadap korban anak.

Pada akhirnya, peristiwa ini juga menjadi momentum untuk semua pihak, orang tua, pihak sekolah, pemerintah untuk melakukan introspeksi diri dalam kewajiban kita memberikan perlindungan rasa aman terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Namun ada hal-hal yang perlu segera dilakukan berbagai pihak terkait menyikapi kasus ini, terutama oleh aparat kepolisian dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan karena peristiwa kekerasan seksual berlangsung di areal sekolah.

Pertama, aparat kepolisian harus segera memproses pelaku kekerasan seksual secara hukum. Dalam hal ini pelaku bisa dikenakan pasal berlapis, selain pasal pidana dari Kitab UU Hukum Pidana, juga berdasarkan UU No. 32 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur.

Kedua, Kementerian Pendidikan harus memberikan sanksi tegas kepada sekolah dimana terjadi kekerasan seksual pada anak di dalamnya. Hal ini juga sejalan dengan UU Perlindungan Anak, Pasal 78 “*Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat , anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, . . . , padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”.

Dan dalam kaitannya sekolah bukan orang perorang, pasal 92 UU ini juga mengatur bahwa “(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya”. Dan (2) “Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Selain mengambil menindak secara pidana, Kementerian Pendidikan yang berwenang member dan mencabut ijin sebuah sekolah swasta, bisa mencabut ijin operasional sekolah tersebut. Hal ini dalam rangka member efek jera kepada para pelaku khususnya dan pihak sekolah umumnya.

- **Lola Amelia** -

Tindakan tegas perlu diambil semua pihak yang berwenang menyikapi kasus kekerasan seksual pada anak. UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak adalah dasar, yang hingga saat ini, cukup komprehensif mengatur hal ini.

Menuntut Perbaikan Sarana dan Prasarana Kereta Api

Pada 17 April 2014 lalu, para penumpang Kereta Api *Commuter Line* (CL) atau rangkaian kereta api lintas jabodetabek, melakukan blokir jalur rel kereta api di Stasiun Bekasi. Aksi ini disebabkan oleh terlambatnya rangkaian kereta api selama hampir dua jam. Padahal, saat itu merupakan jam sibuk, yakni pagi hari dimana orang-orang berangkat untuk memulai aktifitasnya masing-masing.

Kejadian keterlambatan kereta, tentu bukan kali pertama terjadi. Seperti yang dilansir detiknews.com (17/04), CL tujuan Bekasi-Jakarta Kota hampir setiap hari mengalami keterlambatan. Faktanya, persoalan keterlambatan kereta tidak hanya terjadi di jalur tersebut, melainkan juga di jalur lain, seperti jalur Depok/ Bogor – Jakarta, Jakarta-Tangerang, serta Jakarta-Tanjung Priok.

Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian terhadap keterlambatan CL yang dilakukan selama satu bulan penuh, Juni 2012, setiap harinya terdapat 21 keterlambatan dari 59 pemberangkatan CL di Stasiun Bogor. Parahnya, rata-rata keterlambatan tersebut melebihi dari batas waktu keterlambatan yang sudah ditetapkan oleh PT. KAI *Commuterline* Jabodetabek (KCJ), yakni 10 menit. Lebih lanjut, keterlambatan tersebut lebih banyak terjadi pada hari kerja dan/ atau di jam kerja (Institut Pertanian Bogor/IPB, 2013).

Buruknya Sarana dan Prasarana Kereta Api

Sebagai tanggapan atas aksi blokir oleh pengguna serta berbagai persoalan keterlambatan CL, Direktur Utama KCJ, Tri Handoyo, memiliki pendapatnya sendiri (detiknews.com, 17/04).

Menurut Tri, ada berbagai masalah yang dimiliki KCJ dalam mengoperasionalkan CL. Masalah tersebut berpusat pada persoalan kualitas sarana dan prasarana CL.

Pertama, alat penangkap sinyal yang 'sudah tua'. Alat penangkap sinyal yang masih dipakai sekarang merupakan alat yang

dibangun oleh Kementerian Perhubungan 20-25 tahun yang lalu dengan menggunakan dana APBN. Dampaknya adalah sinyal sering mengalami gangguan atau bahkan mati, sehingga sebagai konsekuensinya, masinis akan mengemudi secara manual, dan CL dipastikan terlambat (detiknews, 04/03/2013).

Persoalan yang *kedua*, adalah CL masih menggunakan *track* bersama. Di banyak negara lain, *track* kereta api biasanya digunakan sendiri. Karena waktunya yang pendek, maka *track* CL tidak boleh diganggu oleh kereta lain (detiknews.com, 17/04). Faktanya, kecuali jalur Depok/Bogor, CL masih menggunakan *track* yang sama dengan kereta penumpang dan/atau barang antar kota.

Sejalan dengan hal tersebut, masih buruknya kualitas rangkaian kereta dan rel, serta ketidaksesuaian ketersediaan kereta dengan jumlah yang harus diangkut setiap harinya pun masih menjadi persoalan yang membayangi CL.

Berdasarkan data KCJ, setidaknya ada sekitar 20 persen kereta yang kualitasnya sudah menurun. Mulai dari kacanya yang hilang, pintu yang sulit ditutup, hingga pendingin ruangnya yang sudah tidak berfungsi (metrosindonews.com, 11/11/13). Sedangkan persoalan rel bengkok juga masih sering terjadi di beberapa jalur CL.

Dalam menanggapi hal tersebut, KCJ memang telah melakukan pembelian rangkaian kereta sebanyak 180 unit pada tahun lalu. Namun, rangkaian kereta ini belum dapat digunakan seluruhnya, karena pemindahannya akan dilakukan secara bertahap, serta harus mendapatkan sertifikat kelayakan dari Kementerian Perhubungan (detikfinance.com, 03/03).

Rekomendasi

Dalam Pasal 34 Ayat 3 amandemen keempat, berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Berangkat dari hal tersebut, maka secara tegas konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa negara berkewajiban menyediakan layanan transportasi yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas warga (International NGO Forum on Indonesian Development/Infid, 2008)

Dengan mengingat hal tersebut, tentu diperlukan adanya perbaikan kualitas transportasi, terutama sarana transportasi massal seperti CL.

Ada dua hal yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas CL. *Pertama*, perbaikan sarana dan prasarana CL – yang menjadi fokus tulisan ini. *Kedua*, adanya perbaikan pelayanan, yang meliputi peningkatan kenyamanan penumpang, pemberian informasi yang cukup, serta pengelolaan parkir kendaraan pribadi di stasiun (sinarharapan.com, 7/10/13).

Terkait dengan poin pertama, yakni perbaikan sarana dan prasarana, KCJ sebenarnya sudah melakukannya, yakni mendatangkan rangkaian kereta baru untuk mengganti rangkaian yang mengalami penurunan kualitas. Namun, menurut hemat penulis ini belum cukup.

Penggantian rangkaian kereta, tentu akan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi tidak serta merta dapat menyelesaikan persoalan keterlambatan kereta. Hal ini dikarenakan, beberapa jalur CL masih digunakan secara bersama. Jalur yang ditambahkan tentu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi tata kota yang ada.

Selain itu, hal lain yang juga penting adalah mengganti alat penangkap sinyal, serta memperbaiki dan/atau memperbaharui kondisi rel.

Oleh karena itu, dengan adanya perbaikan baik dalam segi pelayanan maupun peningkatan kualitas sarana dan prasarana CL, maka kedepannya diharapkan CL mampu menjadi sarana transportasi utama – yang dapat mengatasi masalah kemacetan di Ibukota.

-Santi Rosita Devi-

Selain memperbaiki pelayanan, diperlukan adanya perbaikan sarana dan prasarana Kereta Api Commuter Line (CL) guna meningkatkan kualitas transportasi massal ini. Oleh karena itu, diharapkan CL mampu menjadi moda transportasi massal yang mampu menjawab kemacetan di Ibukota.



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia, Santi Rosita Devi

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Meilya Rahmi

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

